

## IZIN EDAR PANGAN OLAHAN

NO. B-PN.06.05.51.12.16.4628.PKPE/MD/0184

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan izin edar pangan olahan :

- |    |                                |   |  |
|----|--------------------------------|---|--|
| 1. | Nama Jenis Pangan              | : | Naget Ikan   |
| 2. | Nama Dagang                    | : | Daruma   |
| 3. | Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih | : | Plastik (200 gram)   |
| 4. | a. Nama Produsen               | : | PT. Dharma Samudera Fishing Industries, Tbk  |
|    | b. Alamat Produsen             | : | Jln. Laksamana R.E Martadinata I, Tanjung Priok<br>Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta |

Nomor Izin Edar:

**BPOM RI MD 243209001390**

Dengan Ketentuan:

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
3. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini. Izin Edar hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan	:	di JAKARTA
Tanggal	:	08 Desember 2016
Masa berlaku s/d	:	08 Desember 2021

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Direktur Penilaian Keamanan Pangan



Drs. Mustofa, Apt, M.Kes.

NIP.19591015 198603 1 001